



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR: 100.3.3.2 / 640 / DPMD / 2024
TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA KEBON AYU KECAMATAN
GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT MASA JABATAN 2019-2025

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu perpanjangan masa jabatan Kepala Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Masa Jabatan 2019-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 162);

8. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Kepala Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Masa Jabatan 2019-2025 menjadi 2019-2027, sebagai berikut:
- | | | |
|----------------------|---|----------------------------|
| Nama | : | Jumarsa |
| Tempat/tanggal lahir | : | Penarukan Lauq, 10-03-1975 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan | : | Paket C |
- KEDUA : Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperpanjang 2 (dua) Tahun sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2027.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Oktober 2024.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 30 September 2024

Pj. BUPATI LOMBOK BARAT, 


TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
3. Camat Gerung di Gerung;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kebon Ayu di Kebon Ayu; dan
5. Yang bersangkutan.